

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia, sumber pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah. Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pendapatan terbesar berasal dari penerimaan pajak sedangkan pendapatan terendah berasal dari penerimaan hibah. Berikut ini tabel 1.1 mengenai pendapatan negara selama 4 tahun terakhir yang terdapat pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

Tabel 1. 1
Pendapatan Negara Tahun 2017-2020

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Penerimaan Hibah	Total Pendapatan Negara
2017	1.472,7 T (84,8%)	260,2 T (15,0%)	3,1 T (0,2%)	1.736,0 T (100%)
2018	1.618,1 T (85,4%)	275,4 T (14,5%)	1,2 T (0,1%)	1.894,7 T (100%)
2019	1.786,4 T (82,51%)	378,3 T (17,47%)	0,4 T (0,02%)	2.165,1 T (100%)
2020	1.865,7 T (83,54%)	367,0 T (16,43%)	0,5 T (0,02%)	2.233,2 T (100%)

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui pendapatan negara selama empat tahun terakhir lebih besar bersumber dari penerimaan pajak diandingkan dengan pendapatan negara yang berasal dari bukan pajak dan hibah. Dimana penerimaan pajak pada tahun 2017 sebesar 1.472,7 T atau 84,8%, tahun 2018 sebesar 1.618,1 T atau 85,4%, tahun 2019 sebesar 1.786,4 T atau 82,51% dan

tahun 2020 sebesar 1.865,7 T atau 83,54%. Sedangkan PNPB dan hibah pada tahun 2017 sebesar 260,2 T (15,0%) dan 3,1 T (0,2%), tahun 2018 sebesar 275,4 T (14,5%) dan 1,2 T (0,1%), tahun 2019 sebesar 378,3 T (17,47%) dan 0,4 T (0,02%), kemudian tahun 2020 sebesar 367,0 T (16,43%) dan 0,5 T (0,02%). Hal tersebut membuktikan bahwa penerimaan pajak sangatlah penting dalam pendapatan negara.

Upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam memaksimalkan penerimaan pajak salah satunya dengan memaksimalkan kepatuhan wajib pajak (Nianty, 2019). Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang mampu melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2017:197). Dengan demikian kepatuhan wajib pajak sangatlah penting, dikarenakan wajib pajak yang tidak patuh mampu menimbulkan upaya penghindaran serta penggelapan pajak sehingga menimbulkan kurangnya penerimaan dari sektor perpajakan (Susmita dan Supadmi, 2016). Menurut Artha dan Setiawan (2016) menyatakan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan dapat mencerminkan kepatuhan wajib pajak salah satunya terlihat dari ketaatan pelaporan SPT Tahunan. Berikut ini tabel 1.2 mengenai kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

Tabel 1. 2
Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan

Tahun	Total WP Terdaftar	Penyampaian SPT Tahunan			Rasio Kepatuhan
		Badan	Karyawan	Nonkaryawan	
2017	16.598.887	774.188	10.065.056	1.208.723	72,58%
2018	17.653.046	854.354	9.875.321	1.821.769	71,10%
2019	18.334.683	963.814	10.120.426	2.310.262	73,06%

Sumber: *Laporan Tahunan DJP, 2019*

Pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa rasio kepatuhan yang terealisasi tiga tahun terakhir dari tahun 2017-2019 masih dibawah target yang telah ditetapkan. Total pelaporan SPT tahunan yang terealisasi pada tahun 2017 mencapai 72,58%, pada tahun 2018 mencapai 71,10% dan tahun 2019 mencapai 73,06%. Sedangkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan target kepatuhan formal pelaporan SPT Tahunan sebesar 80%-85% sesuai dengan standar internasional (DDTC, 2020). Jika dilihat lebih dalam lagi total pelaporan SPT tahunan pada wajib pajak badan dan nonkaryawan mengalami kenaikan, akan tetapi pada wajib pajak karyawan total pelaporan SPT tahunan masih burubah-ubah (fluktuatif).

Penyebab masih rendahnya kepatuhan formal pelaporan SPT tahunan menurut Direktorat Eksekutif Centre for Indonesia Taxation Analysis (CITA) bahwa adanya anggapan karyawan apabila penghasilan telah dipotong pajak maka tidak perlu melaporkan SPT. Selain itu pelaporan menggunakan *e-filling* tidak mudah, sehingga membuat wajib pajak malas untuk melaporkan pajaknya (Okezone, 2019).

Di Bangkalan, menurut Kepala KPP Pratama Bangkalan mengatakan bahwa masih rendahnya kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Hal ini terlihat masih banyaknya yang belum melaporkan SPT Tahunan. Akibat dari keterlambatan tersebut berdampak pada tunggapan pajak yang berasal dari denda keterlambatan penyampaian SPT Tahunan (Madura, 2019). Berikut ini tabel 1.3 mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan.

Tabel 1. 3
Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tahun	Total WPOP yang terdaftar	Lapor (Patuh)		Tidak Lapor (Tidak Patuh)	
		Total WPOP	Rasio	Total WPOP	Rasio
2018	64.567	25.541	39,56%	39.026	60,44%
2019	74.290	31.052	41,80%	43.238	58,20%
2020	80.583	40.485	50,24%	40.098	49,76%

Sumber: *Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan, 2021*

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa kepatuhan untuk pelaporan SPT tahunan tiga tahun terakhir mengalami kenaikan semenjak tahun 2018 sampai 2020. Meskipun belum terealisasi berdasarkan total yang terdaftar diatas, dari tahun 2018 sapai 2019 total wajib pajak tidak patuh lebih banyak 20,88% (60,44%-39,56%) dan 16,4% (58,20%-41,80%) dibandingkan total wajib pajak yang patuh. Tahun 2020 total wajib pajak yang patuh lebih banyak 0,48% (50,24%-49,76%) dibandingkan dengan total yang tidak patuh. Sehingga disimpulkan masih banyaknya wajib pajak orang pribadi yang tidak patuh melaporkan SPT tahunan, meskipun terdapat kenaikan semenjak tahun 2018 hingga 2020 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan.

Kepatuhan wajib pajak salah satunya dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan. Wajib pajak yang dimiliki pengetahuan perpajakan dapat dilihat pada pengetahuan terhadap seluruh ketentuan perpajakan, seperti menghitung, membayar jumlah pajak yang terutang serta ketepatan waktu ketika pelaporan surat pemberitahuan (SPT). Wajib pajak akan melaksanakan kewajiban dengan baik ketika memiliki pengetahuan yang baik tentang peraturan pajak. Dengan demikian meningkatnya kepatuhan wajib pajak ketika mempunyai pengetahuan tentang perpajakan (Nianty, 2019). Riset dari Ainul dan Susanti (2021), Adelina

dan Nugrahanto (2021), Desyanti dan Amanah (2020), Putri dan Sapari (2019) memberikan kesimpulan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan riset Damajanti (2015), Vikneswaran dkk. (2016) dan Tambun dan Muhtiar (2019) memberikan kesimpulan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Direktorat Jenderal Pajak memodernisasi sistem perpajakan guna meningkatkan pelaporan SPT Tahunan berupa *electronic filling* (*E-filling*). Dengan adanya *electronic filling* diharapkan dapat mempermudah wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pelaporan SPT tahunan sehingga akan berdampak pada kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan dengan tepat waktu berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan. Riset oleh Darmayasa dkk. (2020) memberikan kesimpulan bahwa *e-filling* mampu meningkatkan kepatuhan untuk pelaporan SPT Tahunan. Hal ini disebabkan karena *e-filling* dapat membantu, mempercepat serta memudahkan wajib pajak dalam melaporkan surat pemberitahuan (Nurlaela, 2017). Sejalan dengan riset dari Suharyono (2018), Purnaningsih dan Noviari (2019), Nianty (2019), Tambun dan Muhtiar (2019) dan Ainul dan Susanti (2021) memberikan kesimpulan bahwa *electronic filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian modernisasi perpajakan berupa *e-filling* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Riset dari Hastuti dkk. (2014) dan Defitri dan Fauziati (2018) memberikan kesimpulan yang berbeda. Dimana menurut Hastuti dkk. (2014) fasilitas penggunaan *e-filling* untuk melaporkan SPT Tahunan tergantung terhadap sikap dan kontrol mereka terhadap sistem tersebut. Dalam hal ini meskipun wajib pajak menyadari penggunaan *electronic filling* mampu meningkatkan kepatuhan

pelaporan SPT Tahunan, akan tetapi wajib pajak enggan menggunakan *e-filling* dikarenakan belum mengerti bagaimana cara menggunakan *e-filling*. Ini sesuai dengan riset Marlina dkk. (2015), Solekhah dan Supriono (2018), Defitri dan Fauziati (2018) memberikan kesimpulan bahwa *electronic filling* tidak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak dikarenakan *electronic filling* masih diterapkan tiga tahun di Indonesia selain itu wajib pajak yang memanfaatkan *e-filling* masih sedikit sehingga belum merasakan manfaat dari *e-filling*.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menanggapi hal tersebut telah mengimplementasikan sebuah program dengan melibatkan anak muda (milenial) dalam perguruan tinggi. Program tersebut dikenal dengan relawan pajak. Tugas relawan pajak adalah membantu WPOP khususnya asistensi pelaporan SPT tahunan menggunakan *electronic filling*. Dengan adanya program relawan pajak diharapkan memperoleh manfaat bagi pihak terkait. Bagi wajib dapat membantu untuk pelaporan SPT Tahunan. Bagi mahasiswa yang tergabung dalam relawan pajak, dapat menambah keahlian profesional mereka (Boneck dkk., 2014). Sedangkan bagi otoritas pajak untuk mendukung penerimaan SPT Tahunan serta meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan. Hasil riset Nabila dkk. (2019) memberikan kesimpulan bahwa melalui kegiatan relawan pajak dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan menggunakan *e-filling*. Hasil tersebut sejalan dengan riset Darmayasa dkk. (2020) bahwa relawan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan riset Pradnyani dan Utthavi, (2020) memberi kesimpulan bahwa relawan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik mengangkat kembali tema kepatuhan wajib pajak dikarenakan ketidak konsistenan penelitian sebelumnya

serta keterkaitan antar variabel. Dimana seseorang yang mempunyai pengetahuan perpajakan akan memenuhi kewajibannya untuk pelaporan SPT Tahunan, untuk memudahkan pelaporan tersebut dapat dilakukan menggunakan *electronoc filling (e-filling)*, sedangkan untuk mendukung pengoperasian *e-filling* pemerintah telah bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk melaksanakan program relawan pajak yang bertugas memberikan layanan berupa pendampingan pelaporan SPT tahunan dengan memanfaatkan *electronic filling (e-filing)*.

Riset ini merupakan replikasi dari riset Nianty (2019). Bedanya riset ini dengan sebelumnya terletak di objek, tahun serta menambah satu variabel independen berupa relawan pajak yang sebelumnya pernah diteliti oleh Darmayasa dkk. (2020). Variabel relawan pajak dianggap peneliti sebagai keterbaruan dan keunikan dari riset ini karena terinspirasi dari pengalaman pribadi selama menjadi relawan pajak. Selain itu berdasarkan Nota Dinas NOMOR ND-953/PJ.09/2018 implementasi program relawan pajak untuk mendukung penerimaan SPT Tahunan dan mendorong migrasi wajib pajak ke *electronic filling*. Tujuan penambahan variabel ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh program baru berupa relawan pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Riset ini menggunakan subjek wajib pajak orang pribadi dan objek riset yaitu KPP Pratama Bangkalan. Alasan memilih subjek dan objek tersebut dikarenakan masih banyaknya wajib pajak orang pribadi yang tidak patuh untuk melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Bangkalan. Dengan dilakukannya riset ini diharapkan mampu memberikan informasi seberapa besar pengaruh pengetahuan pajak, program relawan pajak dan layanan DJP Online berupa *e-filling* terhadap kepatuhan. Dengan demikian riset ini berjudul

“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Program Relawan Pajak Dan Layanan DJP Online Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakan tersebut dapat diangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam pelaporan SPT Tahunan di Bangkalan?
2. Apakah program relawan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam pelaporan SPT Tahunan di Bangkalan?
3. Apakah layanan DJP Online berupa *E-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam pelaporan SPT Tahunan di Bangkalan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas diperoleh tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan WPOP dalam pelaporan SPT tahunan di Bangkalan.
2. Untuk menguji pengaruh program relawan pajak terhadap tingkat kepatuhan WPOP dalam pelaporan SPT tahunan di Bangkalan.

3. Untuk menguji pengaruh layanan DJP Online berupa *electronic filling* terhadap tingkat kepatuhan WPOP dalam melaporkan SPT tahunan di Bangkalan.

1.4. Manfaat Penelitian

Riset ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan tambahan ilmu pengetahuan dibidang perpajakan menyangkut beberapa faktor yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak terutama yang berkaitan dengan pengetahuan pajak, program relawan pajak dan layanan DJP online terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) dalam pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan di Bangkalan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi, referensi serta masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan terutama yang berkaitan dengan pengetahuan pajak, program relawan pajak, dan layanan DJP Online berupa *e-filling* yang nantinya bisa dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi program selanjutnya guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan di Bangkalan.